

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara (Maharani dan Suardana, 2014). Menurut Resmi (2016:18) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Bagi perusahaan, membayar pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan dan perusahaan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Dengan demikian, banyak wajib pajak pribadi dan terutama wajib pajak badan yang menghindari pajak (*tax avoidance*) (Putri, 2017).

Lim (2011) dalam Sari (2014) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu rasio profitabilitas dan rasio *leverage*.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Hery, 2016). Penelitian yang dilakukan Utami (2013) dalam Agusti (2014) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Susanto (2015) menunjukkan bahwa variabel *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017), yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik penghindaran pajak. Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak

penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Putri dan Putra (2017) Variabel profitabilitas dengan proksi *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti apabila ROA mengalami peningkatan maka *cash effective tax rate* semakin rendah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi *return on asset*, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunada (2016) membuktikan bahwa semakin tinggi ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah rasio *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Putri dan Putra, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam pembiayaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*. Pengaruh negatif ini juga menunjukkan bahwa jika *leverage* tinggi, maka *cash effective tax rate* rendah.

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) dalam Jasmine (2017), yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Trisianto dan Oktaviani (2016) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bersumber pada *Pecking Order Theory*, perusahaan lebih tertarik menggunakan pendanaan yang bersumber dari internal. Apabila dana eksternal dibutuhkan, perusahaan lebih menyukai dalam bentuk hutang, akan tetapi hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang nantinya akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Berbeda dengan perusahaan yang menggunakan pendanaan internal sebagai sumber dananya sehingga hutang hanya dijadikan alternatif atau pilihan kedua saja, jadi kemungkinan kecil

perusahaan tersebut menggunakan hutang sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Penelitian ini menarik karena pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan, seperti yang dikutip dari pendapat Yenni Sucipto (2017) selaku Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) (Himawan, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa penyebab munculnya permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka pada penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi pembelajaran tentang pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dan menambah wawasan untuk mengembangkan penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai *tax avoidance* didalam perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.